

PANIN DANA PASTI

← RINGKASAN PRODUK →

| | |
|-----------------------------------|---|
| Penanggung | : PT Panin Dai-ichi Life |
| Dipasarkan oleh | : PT Bank Panin Tbk |
| Penjelasan Produk | : Panin Dana Pasti adalah produk asuransi dwiguna yang memberikan perlindungan jiwa dan investasi, dengan premi yang dibayarkan secara sekaligus (premi tunggal). |
| Tipe Produk | : Traditional |
| Masa Pertanggungan | : Sampai dengan Tertanggung berusia 85 tahun |
| Usia Masuk | : Tertanggung: 17 – 70 tahun |
| Frekuensi Pembayaran Premi | : Premi Tunggal |

Manfaat Pertanggungan

a. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan yaitu sebesar Premi Tunggal ditambah Nilai Tunai pada akhir Masa Garansi Investasi pada saat Tertanggung meninggal dan pertanggungan berakhir.

b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka dibayarkan Nilai Tunai pada akhir Masa Garansi Investasi yang terakhir.

c. Manfaat Garansi Investasi

Hasil investasi yang dibayarkan Penanggung pada akhir Masa Garansi Investasi, selama Pemegang Polis tidak melakukan penarikan Nilai Tunai atau pinjaman Polis.

Tabel Maksimum Uang Pertanggungan:

| Usia Tertanggung* (tahun) | Maksimum Uang Pertanggungan per Tertanggung (Rp) |
|---------------------------|--|
| 17 - 60 | 200.000.000 |
| 61 - 65 | 100.000.000 |
| 66 - 70 | 50.000.000 |

*) Usia Tertanggung pada saat Polis diterbitkan.

Risiko

Pertanggungan ini tidak berlaku dalam hal Tertanggung meninggal:

- Akibat penyakit yang telah diderita atau luka-luka akibat kecelakaan yang terjadi sebelum tanggal berlakunya Polis.
- Akibat menderita penyakit *tuberculosis* (TBC), segala jenis tumor, penyakit saluran empedu, penyakit pada ginjal, saluran kemih, penyakit darah tinggi dan pembuluh darah otak & jantung (*Cerebro Vascular & Cardio Vascular Disease*) termasuk segala jenis penyakit jantung, penyakit kelenjar *thyroid/gondok*, penyakit saluran pencernaan, penyakit hati, *diabetes mellitus*, kelainan darah seperti *leukemia, talasemia, anemia*, HIV atau AIDS.
- Dalam keadaan-keadaan berikut:
 - Terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian):
 - diakibatkan karena bunuh diri; atau
 - menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
 - Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.
 - Meninggal akibat cedera yang disebabkan oleh karena Tertanggung menderita cacat fisik, cacat mental, penyakit atau infeksi, kecuali infeksi atas luka/cedera akibat kecelakaan.
 - Meninggal karena melaksanakan pekerjaan/profesi Tertanggung yang mengandung risiko tinggi, termasuk tapi tidak terbatas pada militer, polisi, pilot dan buruh tambang.
 - Meninggal karena kecelakaan akibat ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan dan kecepatan, termasuk tapi tidak terbatas pada kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba.
 - Kematian yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan, minuman keras, racun, gas dan sejenisnya.
 - Meninggal akibat turut serta dalam program keluarga berencana, pengobatan ketidaksuburan, kehamilan termasuk melahirkan, operasi Caesar, keguguran secara alamiah maupun akibat kecelakaan dan semua komplikasinya.
 - Meninggal karena terlibat dalam perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, aktif dalam angkatan bersenjata.
 - Meninggal akibat terkena radiasi inti atom atau nuklir.
 - Kematian yang dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non-komersial; atau
 - Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk angkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - Helikopter.
 - Meninggal karena terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).

Dalam hal-hal tersebut di atas, Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai pada akhir Masa Garansi Investasi saat pengajuan klaim.

Catatan: Harap mengacu pada Ketentuan Polis untuk mengetahui ketentuan lengkap mengenai pengecualian pada produk Panin Dana Pasti.

Persyaratan dan Tata Cara

- Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - Calon Tertanggung baru adalah nasabah yang mempunyai rekening di PT Bank Panin Tbk.
 - Mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
 - Bukti pembayaran premi pertama.
 - Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Pertanggungan ataupun menolak klaim atas pertanggungan yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun.
- Pembayaran premi
Premi akan dianggap sah apabila dana telah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- Dalam hal pembatalan Polis di dalam Masa Pertanggungan dan sebelum Masa Garansi Investasi berakhir, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai tanpa memperhitungkan Hasil Investasi yang terbentuk, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas, sebagai berikut:
 - Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - Polis asli; dan
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku.
- Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
- Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - Klaim Manfaat Meninggal
 - Formulir pengajuan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat;
 - Polis asli;
 - Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung, Pemegang Polis serta Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - Fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Nikah;
 - Surat Kuasa;
 - Surat Keterangan Dokter tentang sebab-sebab meninggal;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari kantor Kelurahan atau Akta Kematian dari kantor Catatan Sipil;
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (apabila meninggal akibat kecelakaan/sebab tidak wajar);
 - Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar negeri); dan
 - Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll).
 - Klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan
 - Formulir pengajuan klaim dari Pemegang Polis;
 - Polis asli; dan
 - Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
- Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Penerima Manfaat (untuk Manfaat Meninggal) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
- Pengajuan keluhan/pertanyaan
Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi *Customer Care* PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life
Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend.S.Parmar Kav. 91, Jakarta 11420 | Tel.: (62-21) 255 66 788
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB
Email: customer@panindai-ichilife.co.id | www.panindai-ichilife.co.id

Biaya

- ✓ Premi yang dibayarkan kepada Penanggung sudah termasuk biaya asuransi dan komisi Bank.
- ✓ Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya penarikan seluruh Nilai Tunai.

Ilustrasi

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Pemegang Polis/Tertanggung | : Patricia (40/P) | Masa Garansi Investasi | : 3 bulan |
| Premi Tunggal | : Rp 100.000.000,00 | Uang Pertanggungan | : Rp 100.000.000,00 + Nilai Tunai |
| Tingkat Investasi | : 12% p.a nett (<i>asumsi</i>) | Tanggal Mulai Pertanggungan | : 1 April 2014 |

Hasil Investasi

| | |
|------------------------|--|
| MGI 1 – 1 Juli 2014 | : Rp 100.000.000,00 x 12% x 91/365 = Rp 2.991.780,82 |
| MGI 2 – 1 Oktober 2014 | : Rp 100.000.000,00 x 12% x 92/365 = Rp 3.024.657,53 |
| MGI 3 – 2 Januari 2015 | : Rp 100.000.000,00 x 12% x 93/365 = Rp 3.057.534,25 |
| dst | |

Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.

Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT Panin Dai-ichi Life yang didistribusikan/dipasarkan oleh PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Panin Bank sehingga Panin Bank tidak berkewajiban apapun dan tidak menjamin apapun serta tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia.

PT Panin Dai-ichi Life dan produk ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tanda tangan Calon Pemegang Polis